

Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang UMKM di Pasar Rau Kota Serang

Marlita Jovita Sari¹, Intan Taniyah², Shella Anggraeni³, Diana⁴, Nadiah Miftahul Rohmah⁵, Reza Damayanti⁶

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bina Bangsa, Kota Serang, Indonesia penulis^{1,2,3,4,5,6}

*Email Korespondensi: marlitajovitasari@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 14-06-2026
Disetujui 18-06-2026
Diterbitkan 20-06-2026

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the policy of relocating MSME traders in Rau Market, Serang City, and to see how it affects the traders' economic activities. This study is qualitative and uses a descriptive approach. Most of the informants collected were MSME traders, market managers, fee officers, and buyers, who were selected purposively through interviews, documentation, and observation. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data display, and drawing conclusions. The results show that the relocation policy has helped organize and manage Rau Market to make it safer, cleaner, and more comfortable for the public. However, not all traders felt the economic impact. Some traders experienced a decline in the number of buyers and profits due to the less strategic new location, while other traders actually saw an increase in transactions because of the location.

Keywords: Policy Evaluation; Trader Relocation; SMEs; Rau Market; Serang City.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kebijakan relokasi pedagang UMKM di Pasar Rau Kota Serang dan melihat bagaimana hal itu berdampak pada aktivitas ekonomi pedagang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Sebagian besar informan yang dikumpulkan terdiri dari pedagang UMKM, pengelola pasar, petugas retribusi, dan pembeli, yang dipilih secara purposive melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi telah membantu menata dan mengatur pasar Rau. untuk membuat pasar lebih aman, bersih, dan nyaman bagi masyarakat. Namun, tidak semua pedagang merasakan dampak ekonomi. Pedagang tertentu mengalami penurunan jumlah pembeli dan keuntungan karena lokasi baru yang kurang strategis, sedangkan pedagang lain mengalami peningkatan transaksi karena lokasi baru menjadi lebih mudah dijangkau oleh pelanggan. Selain itu, sosialisasi dan komunikasi yang kurang efektif antara pengelola pasar dan pedagang merupakan kendala yang terus menghalangi pelaksanaan kebijakan. Akibatnya, evaluasi terus menerus dan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah daerah, pengelola pasar, dan pedagang diperlukan agar kebijakan relokasi di Pasar Rau Kota Serang dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, adil, dan mampu mendukung keberlangsungan usaha serta meningkatkan kesejahteraan usaha kecil dan menengah (UMKM).

Katakunci: Evaluasi Kebijakan; Relokasi Pedagang; UMKM; Pasar Rau; Kota Serang.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sari, M. J., Taniyah, I. ., Anggraeni, S., Diana, D., Rohmah, N. M. ., & Damayanti, R. (2026). Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang UMKM di Pasar Rau Kota Serang. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 6196-6203. <https://doi.org/10.63822/5x17vn42>

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan telah menerapkan kebijakan relokasi lokasi berjualan bagi pedagang UMKM di Pasar Rau. Kebijakan tersebut mengatur secara spesifik tentang penempatan pedagang berdasarkan jenis dagangan, luas kios, serta zona pasar. Akibatnya, terjadi pergeseran struktur ruang usaha di dalam pasar yang sebelumnya cenderung alami menjadi lebih terstruktur dan tersegmentasi. Pergeseran relokasi pedagang ini berpotensi mengubah pola interaksi ekonomi antara pedagang dan pembeli. Beberapa pedagang mengeluhkan penurunan omzet karena lokasi baru yang kurang strategis, sementara pedagang lain justru merasakan peningkatan akses terhadap pembeli.

Kondisi ini memunculkan ketimpangan dampak ekonomi di antara sesama pelaku UMKM. Jika tidak diteliti secara mendalam, kebijakan yang bertujuan menata pasar justru dapat melemahkan aktivitas ekonomi subsektor tertentu. Subjek utama dalam kebijakan ini adalah para pedagang UMKM sektor makanan, pakaian, dan sembako yang berjumlah sekitar 300 orang. Selain itu, pembeli akhir, pengelola pasar, serta petugas retribusi juga turut menjadi pihak yang merasakan langsung perubahan relokasi tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada pedagang UMKM sebagai unit analisis utama karena merekalah yang paling terdampak secara langsung oleh perubahan lokasi.

Kebijakan relokasi pedagang UMKM di Pasar Rau mulai diberlakukan pada bulan Januari 2023. Hingga saat ini (periode 2024–2025), kebijakan tersebut telah berjalan selama lebih dari satu tahun, sehingga dampaknya terhadap aktivitas ekonomi sudah mulai terlihat dan dapat diukur secara empiris. Penelitian ini berlokasi di Pasar Rau, yang merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Kecamatan Rau, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Lokasi tersebut dipilih karena Pasar Rau memiliki heterogenitas pedagang UMKM yang tinggi serta pernah mengalami konflik internal akibat kebijakan relokasi ruang sebelumnya. Selain itu, kondisi tersebut menjadikan Pasar Rau sangat relevan untuk dianalisis lebih mendalam dalam penelitian ini.

Kebijakan ini dijalankan dengan sistem undian kios, penataan ulang blok pasar, serta larangan berjualan di luar zona yang ditentukan. Dampak dari kebijakan tersebut terhadap aktivitas ekonomi dapat diamati melalui indikator seperti frekuensi transaksi harian, rata-rata pendapatan bersih pedagang, jam operasional, serta loyalitas pembeli terhadap pedagang tertentu. Beberapa laporan awal menunjukkan bahwa meskipun kebersihan dan keteraturan pasar meningkat, tidak semua segmen pedagang mengalami kenaikan pendapatan. Pasar Rau sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi utama di Kota Serang memiliki peran strategis dalam menunjang kehidupan masyarakat, khususnya dalam sektor perdagangan dan jasa. Namun demikian, dalam praktik pengelolaannya masih ditemukan berbagai persoalan, terutama terkait tata kelola lokasi dan pengaturan parkir yang belum optimal.

Kondisi ini seringkali menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub) dan Wali Kota Serang, yang dianggap belum mampu menata kawasan Pasar Rau secara maksimal. Berdasarkan data faktual, kewenangan pengelolaan Pasar Rau hingga saat ini masih berada di bawah pihak ketiga, yaitu PT Pesona. Berdasarkan perjanjian kerja sama yang masih berlaku. Hal tersebut menyebabkan Pemerintah Kota Serang, termasuk Wali Kota dan instansi terkait seperti Dishub, belum memiliki otoritas penuh untuk melakukan intervensi langsung dalam aspek tata kelola pasar, termasuk penataan lokasi pedagang dan sistem perparkiran. Dengan demikian, seluruh tanggung jawab operasional, mulai dari pengelolaan fasilitas hingga pengaturan parkir, sepenuhnya masih menjadi kewenangan PT Pesona hingga masa kontrak tersebut berakhir.

Permasalahan lain yang turut memperumit situasi adalah kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat terkait status pengelolaan Pasar Rau. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui bahwa

pasar tersebut dikelola oleh pihak swasta, sehingga muncul kesalahpahaman yang berujung pada kritik yang tidak sepenuhnya tepat sasaran kepada pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi publik yang perlu diperbaiki, agar masyarakat dapat memahami secara utuh struktur kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan fasilitas publik. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai dinamika kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam pengelolaan pasar tradisional, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik dan persepsi masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang UMKM di Pasar Rau dan dampak kebijakan tersebut terhadap aktivitas ekonomi pedagang, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengungkapan fenomena sosial yang terjadi di lapangan melalui pengalaman, persepsi, dan perspektif para pelaku yang terlibat secara langsung dalam kebijakan tersebut.

Pasar Rau, yang merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar di Kota Serang dan memiliki tingkat heterogenitas pedagang yang tinggi, dipilih sebagai lokasi penelitian karena telah mengalami penataan dan relokasi pedagang, yang berdampak pada berbagai pola interaksi antara pedagang dan pembeli.

Informan penelitian dipilih secara purposive, yang berarti mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan subjek penelitian. Pedagang UMKM dalam industri makanan, pakaian, dan sembako, yang terdampak secara langsung oleh kebijakan relokasi, adalah informan utama dalam penelitian ini. Pengelola pasar, petugas retribusi, pembeli, dan pihak-pihak terkait yang dianggap dapat memberikan informasi yang relevan tentang pelaksanaan kebijakan tersebut juga merupakan informan pendukung.

Metode pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi pasar pascarelokasi dan aktivitas ekonomi di Pasar Rau. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan untuk mengetahui tentang pelaksanaan kebijakan relokasi, perubahan yang dirasakan pada pendapatan dan aktivitas perdagangan, serta berbagai tantangan yang dihadapi selama proses relokasi. Untuk mendukung dan mendukung hasil penelitian, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen, foto, arsip, dan data tertulis yang berkaitan dengan subjek penelitian.

Data primer dan sekunder adalah sumber data penelitian ini. Data primer diperoleh secara langsung dari wawancara dan observasi dengan informan, sedangkan data sekunder berasal dari berbagai laporan, dokumen, peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan subjek penelitian. Untuk melakukan analisis data, model analisis interaktif Miles dan Huberman digunakan. Model ini mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Dengan demikian, validitas dan kredibilitas data yang diperoleh dapat diuji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu bagian dari upaya penataan kawasan pasar adalah kebijakan relokasi pedagang UMKM di Pasar Rau Kota Serang untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib, nyaman, dan terorganisir. Pembagian blok pasar, penempatan ulang pedagang berdasarkan jenis dagangan, dan penerapan sistem undian untuk penentuan kios adalah semua langkah yang diambil untuk menerapkan kebijakan tersebut. Untuk menciptakan keteraturan di pasar dan mengurangi kepadatan, pedagang juga dilarang berjualan di luar zona yang telah ditetapkan. Diharapkan kebijakan ini akan meningkatkan tata kelola pasar dan memastikan perdagangan di Pasar Rau berjalan lancar.

Sebagai hasil dari observasi dan wawancara para pedagang UMKM di Pasar Rau, penelitian tersebut menemukan bahwa penerapan kebijakan relokasi telah mengubah pola aktivitas ekonomi di Pasar Rau. Sebagian besar pedagang telah menempati lokasi yang mereka pilih sendiri dan memiliki pelanggan tetap yang terbiasa berbelanja di tempat tersebut. Keberlangsungan bisnis dibantu oleh hubungan jangka panjang antara pedagang dan pembeli.

Para pedagang diharuskan menempati lokasi baru mereka sesuai dengan pembagian blok dan jenis dagangan yang telah ditentukan setelah kebijakan relokasi diberlakukan. Karena perubahan lokasi, pola interaksi antara pedagang dan pembeli berubah. Beberapa pembeli mengalami kesulitan menemukan pedagang langganannya mereka karena perubahan tata letak pasar. Kondisi ini mengurangi jumlah orang yang mengunjungi beberapa kios tertentu, terutama pada awal relokasi.

Kebijakan relokasi sangat bermanfaat untuk penataan fisik pasar. Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa situasi pasar menjadi lebih terorganisir dibandingkan sebelumnya. Membantu masyarakat mencari kebutuhan yang diinginkan dengan menempatkan pedagang berdasarkan jenis barang dagangan. Pasar juga lebih mudah diakses karena jalurnya lebih teratur. Selain itu, masyarakat lebih nyaman melakukan jual beli saat pasar lebih aman.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh pedagang UMKM tidak merasakan dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan relokasi secara merata. Beberapa pedagang mengatakan bahwa lokasi baru mereka kurang strategis dibandingkan lokasi sebelumnya, dan bahwa lokasi mereka jauh dari pintu masuk pasar atau di daerah yang kurang ramai mengurangi jumlah pembeli. Akibatnya, frekuensi transaksi harian yang biasanya dilakukan sebelum relokasi menjadi berkurang. Akibatnya, pendapatan pedagang menurun.

Beberapa pedagang mengatakan bahwa, selain penurunan jumlah transaksi, mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Adaptasi ini mencakup penyesuaian lokasi bisnis dan upaya untuk menarik kembali pelanggan yang telah lama tinggal di tempat yang sama. Dalam beberapa situasi, penjual harus mempertahankan bisnisnya dengan memberikan pelayanan yang lebih baik, memperluas jaringan pelanggan, dan meningkatkan kualitas produk yang dijual agar tetap bersaing dengan penjual lain.

Sebaliknya, kebijakan relokasi membantu pedagang. Pedagang yang mendapatkan lokasi yang mudah diakses mengatakan mereka mendapatkan lebih banyak pelanggan daripada sebelumnya. Pasar yang lebih tertata membuat lebih mudah bagi pembeli untuk menemukan apa yang mereka butuhkan, sehingga jual beli dapat berlangsung dengan lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi keberhasilan relokasi; posisi kios, tingkat keramaian lokasi, dan kemampuan pedagang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan juga berperan.



Gambar 1. Wawancara bersama ibu Kasubag Umum dan Kepegawaian Kota Serang

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa banyak hambatan masih ada di jalan untuk menerapkan kebijakan relokasi. Tidak adanya komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan sebelum penerapan kebijakan adalah salah satu kendala yang sering disebutkan oleh para pedagang. Sebagian pedagang mengatakan mereka tidak memiliki informasi yang cukup tentang tujuan, prosedur, dan keuntungan dari relokasi. Akibatnya, kebijakan tersebut membuat banyak pedagang merasa dirugikan.

Selain itu, ada perbedaan besar dalam tingkat pendapatan karena kondisi kios yang ditempati para pedagang berbeda. Bisnis yang berlokasi di pusat kota cenderung memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada bisnis yang berlokasi di lokasi yang kurang strategis. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi masih belum sepenuhnya mampu memberikan manfaat yang sama kepada semua bisnis UMKM di Pasar Rau.

Sistem pengelolaan Pasar Rau, yang masih dimiliki oleh PT Pesona, adalah faktor tambahan yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan relokasi. Berdasarkan perjanjian kerja sama yang masih berlaku, pihak pengelola masih memiliki otoritas untuk mengelola operasional pasar, termasuk mengatur fasilitas dan lokasi perdagangan. Kondisi ini membatasi kemampuan Pemerintah Kota Serang untuk melakukan penataan secara langsung. Sebaliknya, ada sejumlah orang di masyarakat yang terus percaya bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas semua masalah yang terjadi di Pasar Rau. Kesalahpahaman dan persepsi negatif terhadap pemerintah daerah muncul karena masyarakat kekurangan informasi tentang status pengelolaan pasar.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi pedagang UMKM di Pasar Rau Kota Serang berhasil menciptakan kondisi pasar yang lebih tertib dan terorganisir. Akan tetapi, peningkatan kemakmuran seluruh pedagang belum sepenuhnya diikuti oleh keberhasilan tersebut. Dampak ekonomi yang berbeda untuk setiap pedagang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan perlu dievaluasi lebih lanjut. Untuk mencapai tujuan kebijakan yang berfokus pada penataan fisik pasar, pemerintah daerah dan pengelola pasar harus lebih sering berkomunikasi dengan para pedagang, melakukan evaluasi terhadap penempatan kios, dan mempertimbangkan aspek pemerataan manfaat. Ini akan membantu keberlangsungan usaha dan meningkatkan kesejahteraan para UMKM di Pasar Rau Kota Serang.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan relokasi pedagang UMKM di Pasar Rau Kota Serang telah meningkatkan penataan dan pengelolaan pasar. Kebijakan ini mampu menciptakan kondisi pasar yang lebih tertib, terorganisir, dan memudahkan pedagang dikelompokkan berdasarkan jenis dagangan mereka. Penataan lokasi penjualan juga membuat orang lebih nyaman untuk membeli barang di pasar. Namun, kebijakan relokasi belum sepenuhnya menguntungkan seluruh pedagang UMKM. Berbagai lokasi kios yang ditempati menyebabkan perbedaan dalam jumlah pengunjung dan pendapatan yang diperoleh oleh para pedagang. Sebagian pedagang mengalami penurunan jumlah transaksi dan pendapatan

karena lokasi yang kurang strategis, sedangkan sebagian lainnya mendapatkan peningkatan jumlah pembeli setelah relokasi. Selain itu, pelaksanaan kebijakan masih menghadapi beberapa hambatan. Beberapa di antaranya adalah komunikasi dan sosialisasi yang kurang baik antara pengelola dan para pedagang. Selain itu, masyarakat masih kurang memahami bahwa pihak ketiga mengelola Pasar Rau.

Kondisi ini menghasilkan berbagai perspektif dan tanggapan terhadap kebijakan relokasi yang diterapkan. Secara keseluruhan, evaluasi kebijakan relokasi pedagang UMKM di Pasar Rau Kota Serang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah berhasil mencapai tujuan penataan pasar dari segi fisik dan keteraturan lingkungan. Namun, dari segi ekonomi dan pemerataan manfaat, pelaksanaan kebijakan masih memerlukan perbaikan dan evaluasi terus menerus. Oleh karena itu, pemerintah daerah, pengelola pasar, dan pedagang harus bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Ini dapat dicapai melalui komunikasi yang lebih baik, penempatan lokasi usaha yang lebih adil, dan pembuatan strategi yang akan membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) bertahan hidup dan berkembang di Pasar Rau Kota Serang.

DAFTAR PUSTAKA

- Gajah, K., Sidoarjo, M., Studi, P., Publik, A., Sidoarjo, U. M. : *Bukti Empiris dari Kawasan Berbasis Budaya di Kabupaten Kolaka*. 9(1), 124–135.
- Ilmu, S., Negara, A., Publik, J. A., Ilmu, F., Ilmu, S., Negara, A., Publik, J. A., & Ilmu, F. (2018). *TRADISIONAL SEMAMPIR KABUPATEN PROBOLINGGO* Rahmatun Ningsih Suci Megawati.
- Khanifah, L. N., Muaefah, E., Nabilah, K., Adelia, Y. Z., Kepandean, P., & Serang, K. (2026). *Analisis partisipasi masyarakat dalam kebijakan penataan ruang kota serang: studi kasus relokasi pedagang tahun 2024-2025*. 12(2).
- Malikussaleh, U. (2022). *Analisis Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (K5) di Trotoar Jalan Protokol Kota Lhokseumawe*. 02, 69–c78.
- Media, I., Media, I., Pedagang, R., Kasus, S., Rau, P., & Serang, K. (2025). *GOVERNANCE : Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*. 12, 407–415.
- Nadidah, N. (2019). *Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Mengenai Retribusi Pasar Induk Rau Kota Serang*. 28, 9–16.
- Nurlaili, N., & Yulianti, R. (2022). *EVALUASI KEBIJAKAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL PASAR PETIR KABUPATEN SERANG EVALUATION OF TRADITIONAL MARKET REVITALIZATION IN REALIZING LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT IN PETIR MARKET*. 6(1), 27–39. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v6i1.162>
- Palakka, S., & Bone, K. (2023). *Jurnal Administrasi dan Kebijakan*. 8(2), 172–185.
- Pkl, P., Kawasan, D. I., Royal, P., & Serang, K. (2025). *MENAKAR KUALITAS PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA : STUDI KASUS*. 9(12), 81–91.
- Ract, A. (2026). *Analisis Formulasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kali Lima di Pasar Royal Kota Serang , Provinsi Banten*. 3427–3435.
- Sudariyanto, A. D., & Manggalou, S. (2024). *Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Serambi Ampel Kota Surabaya*. 4, 2901–2911.
- Tradisional, P., & Rau, P. (2025). *IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL (STUDI KASUS PASAR RAU KOTA SERANG)*. 5(3), 2892–2916. <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i3.773>
- Sherlinda, S., Hartoko, G., & Amilia, R. (2025).
- Sherlinda, S., Hartoko, G., & Amilia, R. (2025). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Rau Kota Serang)*. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(3)

- Ramadhani, S., & Husodo, J. A. (2024). *Peranan Peraturan Daerah Kota Serang dalam Upaya Relokasi Pedagang di Taman Sari Kota Serang*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi.
- Nisa, N. K. (2025). *Analisis Formulasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Royal Kota Serang, Provinsi Banten*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(3).